



LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 21 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di pandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- b. bahwa pembentukan dan penataan organisasi dimaksud harus didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan, dan pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan rasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh .
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lambaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Lembaga Lain adalah Lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga lain merupakan unsur pendukung tugas walikota berbentuk badan dan kantor.
- (2) Lembaga daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, dan yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Lembaga Lain, terdiri dari :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

BAB III

TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Pengarah, terdiri dari :
 1. Instansi; dan
 2. Profesional/Ahli.
- c. Unsur Pelaksana.
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - 1) Seksi Penanganan Darurat; dan
 - 2) Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. UPTB

Bagian Kedua
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 6

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 7

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Informasi dan Pelayanan;
- d. Seksi Penerbitan Perizinan;
- e. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
- f. Tim Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai tugas pokok dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Daerah.

Pasal 9

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental, dan Rohani; dan
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 10

Struktur organisasi Lembaga Lain sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi lembaga lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 12

- (1) Pada lembaga lain dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTB ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) UPTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala satuan kerja Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan Perangkat Daerah.

BAB VI ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris KORPRI, sekretaris dan kepala bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kepala seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala sub bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIb dilakukan oleh walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh walikota atas usul sekretaris daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.
- (4) Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, kepala lembaga lain, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, kepala UPTB dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dilingkungan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Desember 2012.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2012 NOMOR 21